



MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON
SK MENKES RI NO.: HK.03.2.4.1.01868 SK.MENDIKNAS RI NO.:
10397/D/T/K-IV/2012

AKREDITASI : B LAM PT KES

Jl. Kalitanjung Timur No. 14/18 A Kel. /Kec. Harjamukti Kota
Cirebon 45143

Tlp./Fax.: (0231) 487677 E-Mail : AkbidMuhammadiyah_Crb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON
Nomor : 007/Ket/AUM-III.3/D/2016

T e n t a n g

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNNAL (LPMI)
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2015-2016

Bismillahirrohmanirrohim

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON ;

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan pada AKBID Muhammadiyah Cirebon, maka Lembaga Penjaminan perlu pembaharuan struktur Lembaga Penjamin Mutu Internal
2. Bahwa Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKBID Muhammadiyah Cirebon, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman pembukaan Program Studi dan atau jurusan
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
14. Surat Keputusan Direktur AKBID Muhammadiyah Cirebon No 116/kep/III.2-AUM/D/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Pertama : Menunjuk yang bersangkutan (terlampir) sebagai pelaksana Lembaga Penjamin Mutu (LPM) AKBID Muhammadiyah Cirebon
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kepengurusan Lembaga Penjamin Mutu AKBID Muhammadiyah Cirebon
Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal :September 2016

=====

Direktur,

Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T, M.Kes.
NIK. 06.06. 001

- Tembusan :
1. Yth. Ketua BPH Akbid Muhammadiyah Cirebon
 2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Akbid Muh. Cirebon
Nomor : 007/Ket/AUM-III.3/D/2016
Tanggal : September 2016

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
AKBID MUHAMMADIYAH CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

NO	NAMA	BIDANG
1	Ucha Indra G, SE,.MM	Ketua LPM
2	Siti Difta Rahmatika, SST	Sekretaris LPM
3	Fika Nurul Hidayah, SST	Pengendalian Dokumen
4	Ayu Ashari, SST	Pengembangan Akademik dan Prodi
5	Ria Yulianti, TW, SST.,M.Kes	Audit Internal

Direktur,

Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T, M.Kes.
NIK. 06.06.001